

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN – TATA CARA PENGELOLAAN
2016

PERBUP KABUPATEN TANGERANG NO. 2, BD.2016/NO.2, KABUPATEN TANGERANG: 41
HLM.

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta untuk lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU NO. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014.
 - Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, meliputi;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak;
 4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Penghitungan Pajak;
 5. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan;
 6. Saat BPHTB Terutang;
 7. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 8. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding;
 9. Pelaporan dan Pemeriksaan;
 10. Kadaluwarsa Penagihan;
 11. Sanksi Administrasi; dan
 12. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016.